



IMPLIKASI HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN *MUT'AH* : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Muhamad Rizki Aditya

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad 'Ubaydi Hasbillah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis: rizkijoe303@gmail.com ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id

Abstract *This study aims to examine and analyze the legal status of children born from mut'ah marriages according to the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. Mut'ah marriage is a form of marriage with a certain period of time which in the majority of views of scholars and law in Indonesia is considered invalid. Problems arise when children are born from this relationship, thus giving rise to various legal implications, especially in terms of lineage status, civil rights, and child protection. The research method used is normative law with a statutory approach. The data sources used include primary and secondary legal literature, such as the Qur'an, Hadith, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and Child Protection Law. The results of the study indicate that in Islamic law, children from mut'ah marriages are generally not recognized as legitimate children who have a lineage relationship with their father, except according to the Shia school of thought. Meanwhile, in positive law in Indonesia, children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother and their mother's family, as regulated in Article 43 of the Marriage Law. However, the Child Protection Law still emphasizes that every child has the right to receive protection and fulfillment of their rights without discrimination. Therefore, even though the parents' marital status is invalid, the child's rights must still be fulfilled for the sake of justice and humanity*

Keywords: Mut'ah Marriage, Legal Implications, Child Status, Islamic Law, Positive Law, Child Protection

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan *mut'ah* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Perkawinan *mut'ah* merupakan bentuk pernikahan dengan jangka waktu tertentu yang dalam mayoritas pandangan ulama dan hukum di Indonesia dianggap tidak sah. Permasalahan muncul ketika anak dilahirkan dari hubungan tersebut, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama dalam hal status nasab, hak-hak perdata, dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan mencakup literatur hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak hasil nikah *mut'ah* umumnya tidak diakui sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, kecuali menurut pandangan mazhab Syiah. Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Kendati demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak tetap menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, walaupun status pernikahan orang tua tidak sah, hak-hak anak tetap harus dipenuhi demi keadilan dan kemanusiaan

Kata kunci: Nikah Mut'ah, Implikasi Hukum, Status Anak, Hukum Islam, Hukum Positif, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Melaksanakan perkawinan menjadi keinginan bagi setiap orang yang telah cukup umur dan dewasa, serta memiliki kesiapan untuk membentuk rumah tangga seperti

impiannya. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri). Ikatan yang ada didalam perkawinan ialah ikatan lahir dan batin. Di dalam ikatan perkawinan juga mempunyai nilai ibadah.¹ Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Tujuan perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari’at dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud tentunya harus menerapkan keseriusan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari’at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akherat.³

Maksud dan pengertian di atas jelas berbeda dari konsep nikah *Mut’ah* atau kawin kontrak. Secara bahasa kata *Mut’ah* sendiri bermakna kesenangan atau kenikmatan.⁴ Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai pernikahan dengan batasan waktu tertentu. Disebut demikian karena laki-laki menikahi Perempuan hanya sampai batas waktu yang ditentukan, seperti satu hari, satu bulan, atau satu tahun atau bahkan batasan waktu lainnya yang telah ditentukan dalam akad nikah. Perkawinan ini disebut dengan nikah *Mut’ah* karena laki-laki menikah hanya untuk bersenang-senang dalam batas waktu yang ditentukan.⁵

Dalam hukum islam tentu juga terdapat larangan-larangan untuk menunaikan nikah *Mut’ah* yang ditinjau dalam Al-Qur’an, hadits, ijma’, dan dalil *aqli* yang terdiri dari kalangan sahabat, juga dari kalangan empat Imam Madzhab dan ulama lain.⁶ Banyak hadis sahih yang menyebutkan dengan tegas tentang haramnya nikah *Mut’ah* .

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta Gama Media, 2017). 9-10.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi; Unimal Press, 2016). 1.

⁴ A.W.Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 1307.

⁵ Wahbah al-Zehayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bayrut: Dar al-Fikr,1989), Jilid VII,h. 117 dan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1977) Juz II. 35-38.

⁶ Keputusan NU yang tertuang dalam *Ahkam al-Fuqaha*’, (Surabaya: LTN NU-Diantama, 2004). 528-530.

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN MUT'AH :
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Misalnya hadis dari Saburah al-Juhany, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang Penaklukan Mekkah, di mana saat itu Rasulullah mengizinkan mereka nikah *Mut'ah*. Katanya: Ia (Saburah) tidak meninggalkan nikah *Mut'ah* sampai kemudian diharamkan oleh beliau. Imam Muslim juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah mengharamkan nikah *Mut'ah* dengan sabdanya: Artinya: *"Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian menikahi wanita dengan nikah Mut'ah. Sesungguhnya Allah kini sungguh telah mengharamkannya hingga akhir kiamat. Maka barangsiapa yang memiliki istri dengan nikah Mut'ah maka lepaskanlah dia dan jangan mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya (mahar)."*

Umumnya, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Namun, dalam konteks pernikahan kontrak, keinginan untuk memiliki anak seringkali tidak menjadi prioritas. Meskipun demikian, terdapat potensi kelahiran anak dalam pernikahan kontrak, yang mana akan memunculkan implikasi hukum tersendiri.

Konsekuensi hukum utama dari kelahiran anak dalam suatu pernikahan, terutama pernikahan yang tidak sah, adalah terkait dengan status atau kedudukan hukum anak tersebut. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁷

Fenomena nikah *Mut'ah* dengan beragam pandangan ulama terkait status hukumnya merupakan kajian yang sangat menarik dan kompleks. Perbedaan pendapat yang mendasar bahkan muncul dalam menelusuri sejarah dan waktu pembolehan serta pelarangan *Mut'ah* oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini semakin diperumit dengan adanya perbedaan pandangan mengenai esensi pernikahan itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan Masyarakat di era modernisasi, senyatanya juga terdapat penyimpangan dalam perkawinan, yakni kawin kontrak atau dalam istilah islam disebut dengan nikah *Mut'ah*. Praktik kawin kontrak ini marak terjadi dikawasan Puncak Bogor, Cianjur, Jepara, Batam, hingga Kalimantan yakni perbatasan antara negara

⁷ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia-Malaysia yang dimana praktik kawin kontrak ini terjadi antara wanita kewarganegaraan Indonesia dengan pria kewarganegaraan asing.

Tujuan yang paling menonjol dari perkawinan kontrak adalah keuntungan serta nilai ekonomi yang didapat dari perkawinan tersebut.⁸Fenomena perkawinan kontrak, atau dalam Islam dikenal sebagai nikah *Mut'ah* , menimbulkan berbagai implikasi atau dampak dari perbuatan praktik nikah *Mut'ah* tersebut yang mana diantaranya yakni mengotori kesucian wanita, mengundang berbagai penyakit sex bebas seperti AIDS, menghancurkan tatanan rumah tangga dan masyarakat serta mengaburkan nasab keturunan, dan berbagai kerusakan lainnya.

Dampak yang menonjol akibat praktik perkawinan *Mut'ah* yakni dampak hukum bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban mutlak kedua orang tua biologis, terlepas dari status perkawinan. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak bersalah atas kondisi kelahirannya. Oleh karena itu, tidak etis jika hak-haknya diabaikan akibat Tindakan para orang tua.

KAJIAN TEORITIS

1. Pada tahun 2023 skripsi yang disusun oleh Arine Natasyah Gusman mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak Antara Ibu Warga Negara Indonesia Dan Ayah Negara Malaysia ”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Perlindungan Hukum bagi anak hasil nikah kontrak.
2. Pada tahun 2022 skripsi yang disusun oleh Dian Anggraini mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Jakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Akibat Nikah *Mut'ah* dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”. Pada penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak anak hasil nikah *Mut'ah* menurut hukum perkawinan islam yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Pada tahun 2024 skripsi yang disusun oleh Nurfauziyyah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Dampak Hukum Nikah *Mut'ah* (Nikah Kontrak) dalam Fikih Islam” Pada penelitian ini menjelaskan dampak-dampak hukum terhadap pelaku Nikah *Mut'ah* menurut Fikih Islam.
4. Pada tahun 2022 jurnal yang disusun oleh Yuli Hermawati , Muhammad Abdul Malik Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul “Hikmah Larangan Nikah *Mut'ah* (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Iskam”. Jurnal ini menjelaskan tentang

⁸ Sedy Yudhawan, “Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011. 1.

hikmah dari dilarangnya praktek nikah *Mut'ah* atau kawin kontrak yang menurut Hukum Islam.

5. Pada tahun 2024 jurnal yang disusun oleh Muhammad Sirajul Munir, Ishaq, Ahmad Junaidi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Amuntai Kalimantan Selatan dengan judul "Fenomena Praktik Nikah Mut'ah di Kalangan Santri Sunni di desa Jambesari Kabupaten Bondowoso" Pada Penelitian ini memaparkan peristiwa Nikah *Mut'ah* yang terjadi di Bondowoso.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁹ Penulis menggunakan penelitian normatif karena dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah menggunakan sumber yang ada seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Anak Hasil Nikah Mut'ah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Menurut Hukum Islam

Nikah mut'ah adalah perkawinan sementara yang berakhir setelah waktu yang disepakati tanpa talak, iddah sempurna, atau kewajiban suami-istri jangka panjang.

a. Pandangan Mayoritas Ulama (Ahlussunnah wal Jama'ah)

Nikah mut'ah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada nas Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan pembatalan hukumnya, serta penegasan Khalifah Umar bin Khatthab yang tidak ditentang sahabat lain. Alhasil konsekuensinya terhadap Anak, yakni Anak yang lahir dari nikah mut'ah dalam pandangan mayoritas ulama tidak dianggap anak sah secara syar'i. Nasabnya hanya bersandar pada ibu, dan tidak ada hak waris, hak wali nikah, atau hak nafkah dari ayah biologis secara syariat.

b. Pandangan Mazhab Syi'ah Imamiyah

Mazhab ini menganggap nikah mut'ah sah secara syariat. Adapun konsekuensinya terhadap Anak, Anak dianggap sah dan memiliki hak setara

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. 23.

dengan anak dari pernikahan biasa, termasuk hak nasab, waris, dan perwalian. Perbedaan tajam ini menunjukkan bahwa meskipun nikah mut'ah dianggap menyimpang dari tujuan pernikahan dalam Islam (membentuk keluarga sakinah), ada spektrum pandangan. Namun, mayoritas ulama tetap menyatakan bahwa anak dari nikah mut'ah tidak memiliki status hukum keperdataan penuh terhadap ayah.

2. Nikah Mut'ah dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum *statute approach*, sehingga legalitas pernikahan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan.

a. Tidak Diakui sebagai Pernikahan Sah:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pernikahan harus sah menurut hukum agama dan dicatatkan. Nikah mut'ah tidak diakui dalam Islam mayoritas di Indonesia dan tidak dicatat di KUA, sehingga tidak memenuhi syarat pernikahan sah.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Menegaskan pernikahan adalah akad kuat (*mitsaqan ghalizian*) untuk membentuk rumah tangga harmonis dan langgeng, bertolak belakang dengan sifat sementara mut'ah.
- 3) Fatwa MUI No. Kep-B-679/MUI/IX/1997: Menetapkan nikah mut'ah haram dan tidak sah secara hukum Islam, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum perdata di Indonesia.

b. Status Anak Luar Kawin:

- 1) Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak hasil nikah mut'ah dalam hukum positif dianggap anak luar kawin.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: Memberikan perubahan signifikan. Anak luar kawin kini dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya tes DNA) dan diakui oleh ayahnya. Ini memberikan perlindungan lebih luas terhadap hak anak.

3. Pengertian dan Pembuktian Asal-Usul Anak Sah

Secara umum, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara hukum.

a. Definisi Anak Sah berbagai peraturan di Indonesia memiliki definisi serupa antara lain:

- 1) UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan UU No. 1 Tahun 1974) Pasal 42: "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 3) KUHPerdara Pasal 250: Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.
- 4) Fiqih: Anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah nikah, atau 4 bulan 10 hari sesudah kematian suami.
- 5) Hukum Adat: Anak yang dilahirkan selama dalam perkawinan yang sah.

b. Pembuktian Asal-Usul Anak (UU Perkawinan Pasal 55):

- 1) Utamanya dibuktikan dengan akte kelahiran autentik yang dikeluarkan pejabat berwenang.
- 2) Jika akte tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul setelah pemeriksaan teliti berdasarkan bukti-bukti.

Intinya, status sah seorang anak sangat bergantung pada keabsahan hubungan pernikahan orang tuanya. Undang-Undang Perkawinan terinspirasi dari hukum Islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, namun Putusan MK 2010 membuka ruang bagi pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah.

B. Implikasi Status Hukum Anak Hasil Nikah Mut'ah Terhadap Hak-Hak Anak Tersebut

1. Perspektif Hukum Islam

Nikah mut'ah atau nikah sementara merupakan bentuk pernikahan yang diakui oleh kalangan Syi'ah, tetapi tidak diakui dalam pandangan mayoritas ulama Sunni serta tidak memiliki kedudukan hukum dalam sistem hukum perkawinan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan mut'ah seringkali tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terutama terkait

Dalam pandangan hukum Islam, hak-hak anak secara umum mencakup:

- a) Hak untuk hidup dan dilindungi

- b) Hak untuk memiliki nasab yang jelas
- c) Hak pemberian nama yang baik
- d) Hak memperoleh ASI
- e) Hak atas nafkah anak
- f) Hak kepemilikan harta benda (waris)
- g) Hak anak memperoleh pendidikan

Namun, anak yang lahir dari nikah mut'ah (yang dianggap tidak sah oleh mayoritas ulama) tidak memperoleh hak-hak tersebut secara utuh, terutama terkait nasab dan waris. Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan tidak berhak atas warisan dari pihak ayah, karena akad yang melahirkan dirinya tidak diakui sebagai pernikahan sah.

Dari segi pengasuhan (*hadhanah*), Islam tetap menjamin bahwa anak, terlepas dari status hukum orang tuanya, tetap harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Kewajiban ini berada di pundak orang tua, terutama ibu, atau wali jika orang tua tidak mampu menjalankan perannya.

2. Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan beberapa undang-undang yang menjamin hak anak di Indonesia antara lain:

- a) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c) UU No. 23 Tahun 2002 (dirubah menjadi UU 35/2014)
- d) Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, yang telah diratifikasi Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, anak tidak boleh didiskriminasi atas dasar apapun, termasuk status kelahirannya. Maka, meskipun anak hasil nikah mut'ah secara masuk dalam kategori anak luar kawin, namun ia tetap memiliki hak yang penuh atas:

- a) Identitas dan akta kelahiran (Pasal 27 UU Perlindungan Anak)
- b) Pendidikan dan perlindungan hukum
- c) Pengasuhan yang layak, tanpa kekerasan dan eksploitasi
- d) Perlindungan dari stigma sosial yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 pun menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi." Artinya, meskipun hubungan orang tua tidak sah secara hukum, anak tetap harus diperlakukan sebagai subjek hukum penuh yang dilindungi oleh negara.

Secara kesimpulan, analisa terhadap implikasi status hukum anak hasil nikah Mut'ah terhadap hak-haknya menegaskan pentingnya upaya harmonisasi antara norma hukum dengan kebutuhan perlindungan anak yang komprehensif. Dengan demikian, pengakuan status hukum anak hasil nikah Mut'ah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas legal semata, melainkan sebagai landasan fundamental bagi pemenuhan hak-hak anak secara utuh dan berkeadilan. Selain aspek hukum formal, implikasi sosial terhadap anak juga tidak dapat diabaikan. Anak-anak tersebut kerap mengalami stigma dan diskriminasi dari lingkungan sosial karena status hubungan orang tua mereka yang tidak diakui secara resmi. Stigma sosial ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan diri, marginalisasi, dan keterbatasan dalam partisipasi sosial. Dari sudut pandang perlindungan anak, hal ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan praktik perlindungan anak. Oleh karena itu, status hukum anak hasil nikah Mut'ah mengandung implikasi multidimensional yang melibatkan aspek hukum formal, hak sipil, sosial, ekonomi, dan psikologis.

KESIMPULAN

1. Status hukum anak yang lahir dari nikah mut'ah (pernikahan sementara) menghadapi tantangan serius, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, mayoritas ulama melarang dan tidak mengakui nikah mut'ah sebagai pernikahan sah. Konsekuensinya, anak yang lahir dari hubungan ini tidak dianggap sah dan tidak memiliki nasab syar'i dengan ayah biologisnya. Ini berarti mereka tidak mendapatkan hak-hak seperti warisan atau perwalian dari sang ayah. Di sisi lain, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa status anak sah bergantung pada adanya pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi. Karena nikah mut'ah tidak memenuhi kriteria ini (umumnya tidak diakui secara agama mayoritas di Indonesia dan tidak dicatatkan), anak yang lahir darinya tidak diakui sebagai anak sah. Ini mengakibatkan tidak adanya hubungan hukum perdata yang setara antara anak dengan ayah

biologisnya, seperti halnya anak yang lahir dari pernikahan resmi. Meskipun ada tren hukum di Indonesia untuk lebih melindungi hak anak, termasuk pengakuan anak luar kawin dalam beberapa konteks (misalnya melalui tes DNA dan pengakuan ayah biologis), hal ini belum secara eksplisit mencakup anak hasil nikah mut'ah. Singkatnya, anak dari nikah mut'ah menghadapi keterbatasan status hukum yang signifikan, baik menurut perspektif syariat Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia.

2. Status hukum anak hasil nikah Mut'ah di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak identitas, nafkah, warisan, dan pengakuan orang tua. Ketidakjelasan status hukum ini menyebabkan kesulitan dalam pencatatan kelahiran dan akses terhadap hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi. Selain hambatan hukum, anak-anak dari nikah Mut'ah juga rentan mengalami stigma sosial yang berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan pentingnya perlindungan anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara secara berkesinambungan. Meskipun hukum perdata hanya mengakui anak luar kawin sebagai anak dari ibunya, bentuk perlindungan seperti hak atas pendidikan, perlakuan nondiskriminatif, dan perlindungan dari kekerasan tetap dijamin. Pengakuan dari ayah dapat memperkuat hubungan perdata dan memperluas perlindungan hak anak. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang inklusif dan progresif sangat diperlukan agar anak hasil nikah Mut'ah memperoleh pengakuan dan perlindungan hak secara adil dan menyeluruh.

SARAN-SARAN

1. Kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum

Agar memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik nikah *Mut'ah* yang marak terjadi di beberapa wilayah, serta memperjelas perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.

2. Kepada Masyarakat

Perlu adanya sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah secara hukum dan agama, agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak anak di masa depan.

3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya,

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN MUT'AH :
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan, agar diperoleh data yang lebih menyeluruh terkait dampak sosial, psikologis, dan hukum terhadap anak-anak hasil nikah mut'ah, sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap pembaruan hukum dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A W.Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 1307.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi; Unimal Press, 2016). 1.
- Keputusan NU yang tertuang dalam *Ahkam al-Fuqaha'*, (Surabaya: LTN NU-Diantama, 2004). 528-530.
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Sendy Yudhawan, "*Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya*", Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011. 1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. 23.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta Gama Media, 2017). 9-10.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Wahbah al-Zehayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bayrut: Dar al-Fikr,1989), Jilid VII,h. 117 dan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1977) Juz II. 35-38